



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor 32 - K / PM I- 06 / AD / VIII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dwi Suyanto
Pangkat / NRP	: Sertu / 21010168440180
Jabatan	: Ba Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin
Kesatuan	: Kesdam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir	: Pelaihari, 8 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Gatot Subroto Gg. Mandau II No. 07 Kel. Pengambangan Banjarmasin.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin No. BP -8/A-6/Denpom VI/2 Bjm/III/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera No. Kep/183/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/21/AD/I-06/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/27/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

4. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim No. TAPKIM/40/PM I-06/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang No. TAPSID/37/PM I-06/AD/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa ke depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/21/AD/I-06/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum 5 tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu berdasarkan:

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/340/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
2. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/369/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/376/IX/2014 tanggal 17 September 2014.

Menimbang : Bahwa surat panggilan menghadap ke persidangan oleh Oditur Militer telah dijawab oleh Kesatuan Terdakwa yaitu berdasarkan:

1. Surat Dandenkesyah 06.04.02 Banjarmasin No. B/246/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
2. Surat Dandenkesyah 06.04.02 Banjarmasin No. B/270/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
3. Surat Dandenkesyah 06.04.02 Banjarmasin No. B/280/IX/2014 tanggal 18 September 2014.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan dan menghadapkan Terdakwa di persidangan, maka demi penyelesaian perkara ini sehingga Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa ditemukan maka perkara tersebut harus diajukan ke persidangan lagi sebelum masa daluarsa penuntutan Oditur Militer habis.

Mengingat : Pasal 9 Jo Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan, penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dwi Suyanto, Pangkat Sertu NRP 21010168440180, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 598269, dan Panitera Edy Prasetya, Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Edy Prasetya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peta NRP 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)